

Nomor : 156/K3/PG/2017

7 September 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal. : Batas Akhir Pelaporan Data Perguruan Tinggi  
Semester Genap 2016/2017

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
di lingkungan Kopertis Wilayah III  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Pasal 10 ayat (4) sampai dengan ayat (6) tentang batas akhir pelaporan rencana studi paling lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai dan hasil studi paling lambat 2 (dua) bulan setelah perkuliahan selesai, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan PTS yang telah secara rutin menyampaikan laporan proses belajar mengajar sampai dengan semester genap TA.2016/2017 untuk seluruh program studi;
2. Batas akhir sinkronisasi data laporan semester genap TA. 2016/2017 adalah tanggal 30 Oktober 2017;
3. Bagi PTS yang belum menyelesaikan laporan semester sebelumnya (daftar terlampir), mohon dapat menyampaikan laporan dan segera melakukan sinkronisasi sebelum periode laporan ditutup secara otomatis oleh Forlap;
4. Kami juga menyampaikan hasil verifikasi untuk data mahasiswa dan aktivitas perkuliahan dengan data yang dapat diunduh pada alamat yang kami tentukan kemudian;
5. Jika terdapat data laporan yang tidak sesuai ataupun terdapat tanda \* (bintang) pada laporan mohon dapat melakukan klarifikasi dengan Puskom Kopertis Wilayah III.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar seluruh Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah III dapat melakukan pelaporan secara tertib, taat azas dan tepat waktu. Keterlambatan penyerahan laporan akan berdampak pada berbagai kebijakan layanan Kopertis dan Kemristek Dikti terhadap PTS yang Saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Koordinator



Illah Sailah

NIP. 19580521 198211 2001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti.
2. Sekretaris Jenderal Kemenristek dan Dikti.
3. Kepala Pusat Data Informasi IptekDikti.